



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA DAN KEUANGAN,
DAN BENDAHARA PEMBANTU/ PUMK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KALIWUNGU, KOTA, JATI, UNDAAN, MEJOBLO, JEKULO, BAE, GEBOG DAN
DAWE PADA PEMILIHAN UMUM BERSAMA GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2013

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Camat Kaliwungu Nomor 045.2/631 tanggal 28
Nopember 2012, perihal Usulan Staf Sekretariat PPK;
2. Surat Camat Kota Nomor 200/681/27.05/2012 tanggal 27
Nopember 2012, perihal Pengiriman Daftar Usulan personil
Staf Sekretariat PPK;
3. Surat Camat Jati Nomor 274/499/28.02/2012 tanggal 28
Nopember 2012, perihal Usulan Sekretaris PPK dan Staf
Sekretariat PPK;
4. Surat Camat Undaan Nomor 270/599/29.01/2012 tanggal
28 Nopember 2012, perihal Daftar Keanggotaan Sekretariat
PPK Undaan;
5. Surat Camat Mejolbo Nomor 270/632/2012 tanggal 27
Nopember 2012, perihal Usulan Staf Sekretariat PPK;
6. Surat Camat Jekulo Nomor 045.2/659.1/29 tanggal 27
Nopember 2012 perihal Susunan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Jekulo;
7. Surat Camat Bae Nomor 270/493/32.01/2012 tanggal 27
Nopember 2012 perihal Staf Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan Bae;
8. Surat Camat Gebog Nomor 270/1499/33.01/2012 tanggal
23 Nopember 2012, perihal Pengiriman Data Personil Calon
Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dalam
Penyelenggaraan Pemilu Bersama Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kudus
Tahun 2013;
9. Surat Camat Dawe Nomor 274/556/2012 tanggal 28
Nopember 2012, perihal Usulan Sekretaris PPK dan Staf
Sekretaris PPK;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog dan Dawe pada Pemilihan Umum Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, maka perlu mengangkat Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan, dan Bendahara Pembantu/PUMK Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog dan Dawe Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 99);

Memperhatikan : Keputusan KPU Kabupaten Kudus tanggal 31 Agustus 2012 Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-012.329320/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan, dan Bendahara Pembantu/PUMK Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog dan Dawe pada Pemilihan Umum Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Tugas Bendahara Pembantu/PUMK Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengelola dan bertanggungjawabkan keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEEMPAT : Masa tugas Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan, dan Bendahara Pembantu/PUMK Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan, dan Bendahara Pembantu/PUMK Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus,
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua DESK Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

TANGGAL :

NOMOR :

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KALIWUNGU, KOTA, JATI, UNDAAN, MEJOBLO, JEKULO, BAE, GEBOG,
DAN DAWE PADA PEMILIHAN UMUM BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2013

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	PPK KECAMATAN
1.	MARYANTI, SE NIP. 19730312 200801 2 012	Penata Muda / III/a	Staf Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Bendahara Pembantu/PUMK	Kaliwungu
2.	ARAFAT NUR FITROH, A.Md NIP. 19790823 201001 1 024	Pengatur / II/c	Staf Seksi Tata Pemerintahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan	Kaliwungu
3.	ENDANG SUMARYATI NIP. 19650219 198603 2 007	Penata Muda Tk. I/III/b	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bendahara Pembantu/PUMK	Kota
4.	Drs. PAIMIN NIP. 19631102 199203 1 008	Penata Tk. I/III/d	Kasi Pelayanan Umum	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan	Kota
5.	RISTONO WIDIYANTO,SE,MM. NIP. 19670316 1996031 1 001	Penata /III/c	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan	Jati
6.	TONY HERMAWAN, A.Md. NIP. 19820807 201001 1 025	Pengatur / II/c	Staf Seksi Tata Pemerintahan	Bendahara Pembantu/PUMK	Jati
7.	M. FITRIANTO, S.STP,MM NIP. 19800812 200003 1 001	Penata / III/c	Kasie Tata Pemerintahan	Bendahara Pembantu/PUMK	Undaan
8.	WIDYASTUTI, A.Md NIP. 19870902 201101 2 018	Pengatur / II/c	Staf Seksi Tata Pemerintahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan	Undaan
9.	SAKURI, SH NIP.19680416 1999803 1 006	Penata Tk. I/III/d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan	Mejobo

- 2 -

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	PPK KECAMATAN
10.	ABDUL WAHAB NIP. 19801229 200604 1 009	Pengatur Muda Tk. I / II/b	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Bendahara Pembantu/PUMK	Mejobo
11.	MOCH ZAENURI, SH NIP. 19780113 200604 1 015	Penata Muda Tk. I/ III/b	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bendahara Pembantu/PUMK	Jekulo
12.	TRI WARYANTI, SE NIP. 19780623 199703 2 001	Penata Muda Tk. I / III/b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan	Jekulo
13.	Petrus Joko Lelono, S.Sos NIP. 19690921 199001 1 001	Penata Tk. I / III/d	Kasi Tata Pemerintahan	Bendahara Pembantu/PUMK	Bae
14.	MOCH SOFIAN, S.IP NIP. 19740902 199603 1 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan	Bae
15.	SHOLIHIN, SH NIP. 19640218 198607 1 001	Penata / III/c	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan	Gebog
16.	DIAN NOVITA RINI, A.Md NIP. 19801101 200903 2 004	Pengatur / II/c	Staf Subbag Keuangan	Bendahara Pembantu/PUMK	Gebog
17.	SUKARDI NIP. 19610730 198503 1 008	Penata / III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Dawe
18.	Drs. SUDARSONO NIP. 19580329 198301 1 001	Penata Tk. I / III/d	Kasie Pelayanan Umum	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan	Dawe

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

